


# PSAK 64: EKSPLORASI DAN EVALUASI SUMBER DAYA MINERAL

Dwi Martani



# Ruang Lingkup

## **IFRS 6**

Exploration for and  
Evaluation of Mineral  
Resources

1. Exploration
2. Evaluation

## **PSAK 29**

Akuntansi Minyak dan  
Gas Bumi

1. **Eksplorasi (& evaluasi)**
2. Pengembangan
3. Produksi
4. Pengolahan
5. Transportasi
6. Pemasaran
7. Lain-Lain
  - Pelabuhan Khusus
  - Telekomunikasi
  - Kontrak Bantuan Teknis
  - Unitisasi
  - Kontrak Pengurusan Tahap Kedua
  - Joint Venture


## **PSAK 33**

Akuntansi Pertambangan  
Umum

1. **Eksplorasi (& evaluasi)**
2. Pengembangan & Konstruksi
3. Produksi
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup

# Standar Akuntansi Berlaku

Technical feasibility &  
commercial viability /  
Cadangan Terbukti



# Akuntansi Eksplorasi & Evaluasi

Dibebankan pada periode berjalan, kecuali jika:

- Kegiatan eksplorasi yang signifikan masih berjalan, dan Cadangan Terbukti belum dapat ditentukan.
- Sudah dapat dibuktikan bahwa terdapat Cadangan Terbukti.

- Ditangguhkan & diamortisasi pada saat produksi
- Penurunan nilai - berlaku
- Estimasi biaya restorasi - berlaku

## PSAK 29 & PSAK 33

Pengurusan Ijin

### Eksplorasi & Evaluasi

Pengembangan

#### IFRS 6

IAS 8, 38, 16,  
37 & 36

All other applicable IFRSs

Produksi & Pengolahan Lain-Lain Setelah Produksi

- Beban diakui sebagai aset
- Pengukuran awal, aset dicatat pada harga perolehan
- Pengukuran selanjutnya sesuai dengan IAS 16, 38 dan 36.

**Technical feasibility & commercial viability / adangan Terbukti**

# Pengakuan dan Pengukuran



## Pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi

Sesuai PSAK 25 (revisi 2009) >> penerapan kebijakan akuntansi manajemen

## Pengakuan biaya eksplorasi dan evaluasi

Diakui sebagai aset E&E

## Pengukuran aset E&E

- Diukur pada biaya perolehan.
- Dapat memilih model biaya atau model revaluasi sesuai PSAK 16 (2007) atau PSAK 19 (revisi 2010)

# Penyajian



- **Klasifikasi aset E&E**(sesuai sifat aset), yaitu:
  - Aset berwujud (mis: sarana dan *drilling rigs*)
  - Aset takberwujud (mis: hak pengeboran)
  
- **Reklasifikasi aset E&E**
  - Saat kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan; dan
  - Diuji penurunan nilai (rugi penurunan nilai diakui) sebelum direklasifikasi

# Penurunan Nilai



- Pengaturan mengenai identifikasi terjadinya penurunan nilai sebagaimana diatur dalam PSAK 48 (revisi 2010): *Penurunan Nilai Aset* tidak seluruhnya berlaku untuk ED PSAK 64.
- Pengukuran penurunan nilai aset, jika sudah diidentifikasi adanya penurunan nilai, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 48 (revisi 2010).


## Dampak Terhadap PSAK 29 & 33




- Adopsi IFRS 6 akan mencabut bagian aktivitas eksplorasi dan evaluasi
- Bagian PSAK 29 dan 33 yang sudah diatur di PSAK lain akan dicabut



# Pencabutan PSAK 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi



# Revisi PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum



# Perbedaan PSAK 33 (1994) dan PSAK 33 (2011)



PERIHAL	PSAK 33 (1994)	ED PSAK 33 (REVISI 2011)
RUANG LINGKUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksplorasi</li> <li>• Pengembangan dan konstruksi</li> <li>• Produksi</li> <li>• Pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengupasan Lapisan Tanah</li> <li>• Pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>
EKSPLORASI	<p>Biaya eksplorasi diakui sebagai beban, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat cadangan, izin masih berlaku, dan kegiatan eksplorasi signifikan masih dilakukan</li> <li>• Terdapat cadangan terbukti dan izin masih berlaku</li> </ul>	<p>Tidak diatur</p> <p>Dalam ED PSAK 64, biaya eksplorasi (dan evaluasi) diakui sebagai aset. Biaya tersebut tidak termasuk biaya perizinan</p>

# Perbedaan PSAK 33 (1994) dan PSAK 33 (2011)



PERIHAL	PSAK 33 (1994)	ED PSAK 33 (REVISI 2011)
PENGEMBANGAN DAN KONSTRUKSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pengembangan diakui sebagai aset (biaya yang ditangguhkan)</li><li>• Biaya konstruksi diakui sebagai aset tetap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diatur</li><li>• Dalam ED PSAK 64, perlakuan biaya pengembangan merujuk pada KDPPLK dan PSAK 19: Aset Takberwujud</li><li>• Biaya konstruksi diatur di PSAK lain, misalnya PSAK 16: Aset Tetap</li></ul>

# Perbedaan PSAK 33 (1994) dan PSAK 33 (2011)



PERIHAL	PSAK 33 (1994)	ED PSAK 33 (REVISI 2011)
PRODUKSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pengupasan lapisan tanah diakui sebagai aset (beban tangguhan)</li><li>• Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban</li><li>• Biaya produksi diakui sebagai persediaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pengupasan lapisan tanah awal diakui sebagai aset (beban tangguhan)</li><li>• Biaya pengupasan lapisan tanah selanjutnya diakui sebagai beban</li></ul>

# Perbedaan PSAK 33 (1994) dan PSAK 33 (2011)



PERIHAL	PSAK 33 (1994)	ED PSAK 33 (REVISI 2011)
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas produksi diakui sebagai beban</li><li>• Biaya pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas eksplorasi dan pengembangan diakui sebagai aset (beban tangguhan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sama</li></ul>

# Tujuan

- Menetapkan pelaporan keuangan atas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.
  - pengembangan terbatas atas praktik akuntansi yang ada untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi;
  - entitas yang mengakui aset eksplorasi dan evaluasi untuk menilai apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai sesuai dengan Pernyataan ini dan mengukur setiap penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48;
  - pengungkapan yang mengidentifikasi dan menjelaskan atas jumlah yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral dalam laporan keuangan dan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami jumlah, waktu, dan kepastian atas arus kas masa depan dari setiap aset eksplorasi dan evaluasi yang diakui.

# Ruang Lingkup

- Pernyataan ini diteriapkan untuk pengeluaran yang terjadi atas eksplorasi dan evaluasi.
- Tidak mengatur aspek akuntansi lain dari entitas yang melakukan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.:
  - sebelum eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral seperti pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu.
  - setelah kelayakan teknis dan kelayakan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan.



# Pengukuran Aset Explorasi dan Evaluasi



Aset eksplorasi dan evaluasi diukur pada biaya perolehan.

Komponen biaya perolehan:

- Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi yang spesifik yang mana pengeluaran diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan menerapkannya secara konsisten.
- Entitas mempertimbangkan tingkat pengeluaran yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya mineral spesifik.

# Contoh Biaya Perolehan



- a. perolehan untuk eksplorasi;
- b. kajian topografi, geologi, geokimia, dan geofisika;
- c. pengeboran eksplorasi;
- d. parit;
- e. pengambilan contoh; dan
- f. aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral.

# Pengukuran Biaya Perolehan



- Pengeluaran yang terkait dengan pengembangan sumber daya mineral tidak diakui sebagai aset eksplorasi dan evaluasi. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 19 (revisi 2010): Aset Takberwujud* memberikan panduan pengakuan aset yang timbul dari pengembangan.
- Sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi suatu entitas* mengakui setiap kewajiban untuk pemindahan dan restorasi yang terjadi selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.

# Pengukuran setelah Biaya Perolehan



- Setelah pengakuan awal, entitas menerapkan salah satu model biaya atau model revaluasi atas aset eksplorasidan evaluasi.
- Jika entitas menerapkan model revaluasi (model dalam PSAK 16 (2007): *Aset Tetap atau model dalam PSAK 19 (revisi 2010): Aset takberwujud*), maka diterapkan secara entitas konsisten dengan klasifikasi atas aset tersebut secara konsisten (lihat paragraf 14).

# Perubahan Kebijakan Akuntansi



- Entitas dapat mengubah kebijakan akuntansinya jika perubahan kebijakan tersebut dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan dan andal.
- Entitas mempertimbangkan unsur relevan dan keandalan dengan menggunakan kriteria dalam PSAK 25 (revisi 2009):

# Klasifikasi Aset Explorasi & Evaluasi



- Entitas mengklasifikasi aset eksplorasi dan evaluasi sebagai aset berwujud atau aset takberwujud sesuai dengan sifat aset yang diperoleh dan menerapkan klasifikasi tersebut secara **konsisten**.
- Beberapa aset eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai aset takberwujud (hak pengeboran), atau aset berwujud (sarana dan *drilling rigs*).
- Penggunaan aset berwujud merupakan bagian dari biaya perolehan aset takberwujud. Penggunaan aset berwujud untuk mengembangkan suatu aset takberwujud tidak mengubah aset berwujud menjadi aset takberwujud.

## Pengklasifikasian Kembali Aset Eksplorasi dan Evaluasi

- Suatu aset tidak diklasifikasikan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi ketika kelayakan teknis dan kelangsungan usaha komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan.
- Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya, dan setiap rugi penurunan nilai diakui, sebelum direklasifikasi.

## Penurunan Nilai (par 17)

- ***Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah terpulihkan.***
- ***Ketika fakta dan kondisi menyatakan bahwa jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi melebihi jumlah terpulihkan, entitas mengukur, menyajikan dan mengungkapkan setiap rugi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset, kecuali seperti yang disajikan dalam paragraf 20.***



# Indikasi Penurunan Nilai

- Periode hak eksplorasi kedaluwarsa selama periode berjalan atau akan kedaluwarsa dalam waktu dekat, dan tidak diharapkan untuk diperbarui;
- pengeluaran substantif untuk kepentingan lebih lanjut tidak dianggarkan atau direncanakan;
- eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral tidak menunjukkan penemuan yang memenuhi skala ekonomis atas sumber daya mineral dan entitas telah memutuskan untuk menghentikan aktivitas pada wilayah tertentu tersebut;
- keberadaan data yang cukup mengindikasikan bahwa, meskipun pengembangan pada suatu wilayah tertentu sedang dalam proses pengerjaan, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi tidak dapat terpenuhi seluruhnya

# Penurunan Nilai



- ***Entitas menentukan suatu kebijakan akuntansi untuk mengalokasikan aset eksplorasi dan evaluasi ke unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas untuk tujuan penilaian aset yang mengalami penurunan nilai.***
- ***Setiap unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang mana aset eksplorasi dan evaluasi telah dialokasikan tidak lebih besar dari segmen operasi yang telah ditentukan sesuai dengan PSAK 3 (revisi 2009): Segmen Operasi. Par 20.***

# Pengungkapan


- ***Entitas mengungkapkan informasi yang mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang telah diakui dalam laporan keuangan yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.***
  - kebijakan akuntansi atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan atas aset eksplorasi dan evaluasi.
  - jumlah aset, liabilitas, penghasilan dan beban, dan arus kas operasi dan arus kas investasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral.
- Pengungkapan dilakukan sesuai dengan klasifikasinya PSAK 16 (revisi 2007): *Aset Tetap* atau PSAK 19 (revisi 2010): *Aset Takberwujud* secara konsisten

# Tanggal Efektif

- Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

# Ketentuan Transisi

- Jika persyaratan tertentu di paragraf 17 tidak praktis (definisi sesuai PSAK 25) diterapkan untuk memberikan informasi komparatif yang dapat dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan yang dimulai sebelum 1 Januari 2012, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.



# TERIMA KASIH

Dwi Martani

Departemen Akuntansi FEUI

[martani@ui.ac.id](mailto:martani@ui.ac.id) atau [dwimartani@yahoo.com](mailto:dwimartani@yahoo.com)

<http://staff.blog.ui.ac.id/martani>

<http://staff.ui.ac.id/martani>

08161932935 atau 081318227080